BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keuangan masyarakat gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong di perlukan suatu wadah/Institusi yang mengelola Usaha agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kewenangan Gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Gampong melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati bersama antara Tuha Peut Gampong dan Geuchik dan ditetapkan oleh Geuchik.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara
5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
7. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong yang terdiri dari lembaga adat, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
13. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Kekayaan gampong yang dipisahkan adalah kekayaan milik gampong baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMG.
17. Pemilik modal adalah Pemerintah Gampong dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMG.
18. Analisa kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan.

19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah suatu dokumen yang menjadi landasan operasional dalam BUMG.
20. Kelembagaan adalah kelembagaan BUMG yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
21. Rencana Kerja Anggaran Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat RKA BUMG adalah rencana kerja yang disusun sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usaha Badan Usaha Milik Gampong dalam satu tahun.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

(1) Asas pembentukan BUMG adalah:
   a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
   b. pengayoman;
   c. pemberdayaan masyarakat; dan
   d. keterbukaan.

(2) Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalam pengelolaan BUMG didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

(3) Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam melaksanakan usahanya memberikan pengayoman kepada kelompok atau masyarakat.

(4) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa usaha yang dilakukan oleh BUMG untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat.

(5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pengelolaan BUMG harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat gampong secara luas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pembentukan BUMG dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh gampong dan/atau kerja sama antar Gampong.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMG adalah:
a. meningkatkan perekonomian Gampong;
b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong;
d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan Pendapatan Asli gampong.

BAB III
PENDIRIAN BUMG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendirian BUMG

Pasal 5

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG.

(2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUMG dapat menjalankan usahanya dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pembentukan BUMG ditetapkan dengan Qanun Gampong berdasarkan hasil musyawarah gampong.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola BUMG;
c. modal Usaha BUMG; dan
d. anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga BUMG;

(3) Hasil kesepakatan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut untuk menetapkan Qanun tentang Pendirian BUMG.

(4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. Azas, maksud dan Tujuan;
b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
c. Jenis Usaha;

d. kewajiban dan hak
e. kepengurusan dan organisasi;
f. rencana kerja dan anggaran BUMG;
g. kerjasama
h. pengelolaan;
i. pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring;
j. konsekwensi hukum pengurus; dan
k. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 7

(1) BUMG dibentuk dengan syarat:
a. atas inisiatif Pemerintah gampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah gampong;
b. adanya potensi usaha ekonomi gampong;
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d. tersedianya sumber daya alam di gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMG sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
f. adanya unit-unit usaha usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi; dan
g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.

(2) Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi:
1. Organisasi dan Tatakerja;
2. Penetapan personil; dan
3. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
4. bagi hasil dan kepailitan.
c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Rancangan Qanun Gampong tentang pembentukan BUMG; dan
d. Pembahasan dan persetujuan Tuha Peut.
e. Penetapan Qanun tentang pembentukan BUMG.

Bagian Kedua
BUMG Bersama

Pasal 8

(1) Dalam rangka kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.

(2) BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan di daerah kabupaten.

(3) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing

Pemerintahan Gampong dan disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Gampong yang terdiri dari:

a. Pemerintah Gampong;
b. Tuha Peut;
c. lembaga Gampong lainnya; dan
d. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(4) Pembentukan BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMG.

(5) BUMG bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Geuchik Gampong tentang Pendirian BUMG bersama.

Pasal 9

(1) Pembentukan BUMG bersama 2 (dua) gampong atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Subjek kerja sama;
b. Obyek kerja sama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Pendanaan;
f. Keadaan memaksa;
g. Penyelesaian masalah; dan
h. Pengalihan Aset.

(3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional Dari masing-masing BUMG yang berkerja sama.

Pasal 10

(1) Naskah Perjanjian Kerja Sama antar 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu kecamatan disampaikan kepada camat.

(2) Naskah Perjanjian Kerja Sama antar 2 (dua) gampong atau lebih antar kecamatan disampaikan kepada bupati melalui camat.

(3) Naskah Perjanjian Kerja Sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak ditandatangani.

Pasal 11

(1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Gampong masing-masing sebagai pemilik BUMG.

(2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Ketiga
AD ART

Pasal 12

(1) AD ART BUMG dan BUMG Bersama disusun oleh pelaksana operasional BUMG dan BUMG bersama dan disepakati melalui musyawarah Gampong.

(2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama dan kedudukan BUMG;
   b. azas dan tujuan;
   c. jenis kegiatan atau usaha;
   d. kepengurusan;
   e. hak dan kewajiban kepengurusan;
   f. rapat kepengurusan;
   g. sumber permodalan; dan
   h. pengelolaan keuangan dan keuntungan.

(3) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Kewajiban dan Hak
   b. Masa Bakti Pengurus
   c. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
   d. Organisasi Pengelola
   e. Klasifikasi Jenis Usaha
   f. Pertanggungjawaban
   g. Kepailitan
   h. Sumber Permodalan

(4) AD ART BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Geuchik .

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA BUMG

Pasal 13

(1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum meliputi :
   a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
   b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun tentang Pendirian BUMG.

Pasal 14

Organisasi kepengurusan BUMG terpisah dari Organisasi Pemerintah Gampong.

Pasal 15

(1) Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri atas:
   a. Penasihat;
   b. Pelaksana Operasional.
   c. Pengawas.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex *officio* oleh Geuchik.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perorangan yang dipilih dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan yang diangkat dan diberhentikan oleh Geuchik.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 16

(1) Penamaan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUMG dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(2) Masa bakti pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

(3) Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUMG di tetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Bagian Kesatu
Penasihat

Pasal 17

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berkewajiban:
   a. memberi arahan dan nasihat kepada pelaksanan operasional dalam pengelolaan BUMG;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG;
   c. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus dan pengawas apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atau apabila ada penurunan kinerja BUMG; dan
   d. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMG;

b. mengusulkan pemberhentian pengurus BUMG apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan adanya penyimpangan dan merugikan BUMG yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus;

c. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasihat operasional BUMG;

d. menyusun standar kinerja BUMG.

e. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;

f. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMG; dan

g. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMG.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan BUMG kepada Bupati dan kepada Tuha Peut.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 18

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Direktur;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Kepala Unit Usaha.

(2) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan jenis Usaha yang dikelola.

Pasal 19

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipilih dari penduduk gampong yang setempat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

a. memiliki jiwa wirausaha;

b. bertempat tinggal dan menetap di gampong setempat sekurang kurangnya 2(dua) tahun;

c. berusia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

d. berbadan sehat;

e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, bertanggung jawab,penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat gampong;

f. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling rendah 2 (dua) tahun;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. tidak ada unsur kepentingan dengan Geuchik, dan
i. tidak berasal dari unsur perangkat gampong.

Pasal 20

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun AD ART BUMG sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Penasihat dan Tuha Peut;
b. mengangkat dan memberhentikan kepala unit usaha setelah mendapat pertimbangan pengawas dan persetujuan Penasihat;
c. menjalankan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian gampong yang adil dan merata;
e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di gampong dan di luar gampong;
f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi gampong untuk meningkatkan pendapatan asli gampong;
g. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah gampong minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
h. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMG;
i. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada penasihat setiap tahun;
j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMG; dan
k. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMG;
l. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMG dengan persetujuan penasihat; dan
m. mewakili BUMG di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 21

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Direktur;
b. melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMG;
c. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMG;
d. menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMG;
e. mengelola surat menyurat secara umum;
f. melaksanakan pengarsipan; dan
g. mengelola data dan informasi unit usaha BUMG;

Pasal 22

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMG;
b. melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMG;
c. menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMG;
d. mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha;
e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMG;
f. pengelola penerima keuangan unit usaha BUMG;
g. menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMG;
h. melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematik, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMG yang sesungguhnya;
i. mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
j. mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan;
k. menyetorkan uang ke Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 23

(1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dapat mengangkat Staf BUMG.

(2) Staf BUMG diutamakan dipilih dari penduduk gampong yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
   a. memiliki jiwa wirausaha;
   b. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   c. berusia serendah-rendahnya 18 tahun;
   d. berbadan sehat dan cakap; dan
   e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, bertanggung jawab,penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat gampong;

(3) Pengangkatan Staf BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan pengawas dan persetujuan penasehat.

Pasal 24

(1) Tugas dan Kewajiban pelaksana operasional diatur dalam AD ART BUMG.

(2) Pelaksana Operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhak mendapat tunjangan penghasilan yang besarannya disesuaikan dengan hasil usaha BUMG dan ditetapkan dalam AD ART BUMG dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pelaksana Operasional BUMG dapat diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD ART BUMG;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG; atau
e. dinyatakan melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 26

(1) Pengawas terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Anggota;

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas Kinerja BUMG paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk:
   a. pemilihan dan pengangkatan pengurus.
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMG; dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.
   d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG;
   e. melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadap laporan pengelolaan BUMG;
   f. melakukan pemeriksaan khusus atas laporan masyarakat atau pihak lainnya terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam pengelolaan BUMG;
   g. melakukan pemeriksaan khusus atas terjadinya kerugian/kepailitan BUMG; dan
   h. melaporkan hasil pengawasannya kepada Penasehat

Pasal 27

untuk diangkat menjadi Pengawas BUMG harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. pendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat;
b. bertempat tinggal dan menetap di gampong setempat sekurang kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berusia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
d. berpengalaman di dunia usaha;

e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, bertanggung jawab,penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat gampong; dan
f. berbadan sehat dan cakap.

Pasal 28

Masa bakti pengawas BUMG ditetapkan dalam AD ART.

Pasal 29

Pemberhentian Pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian Pengawas BUMG.

BAB V
MODAL

Pasal 30

(1) Modal awal pendirian BUMG bersumber dari APBGampong.

(2) Modal BUMG terdiri dari :
a. penyertaan Modal gampong; dan
b. penyertaan Modal Masyarakat gampong.

(3) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBGampong yaitu dapat bersumber dari :
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBGampong;
b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBGampong;
c. kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan gampong kolektif gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBGampong; dan
d. aset gampong yang diserahkan kepada BUMG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang aset gampong;

(4) Untuk mendapatkan penyertaan Modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a BUMG wajib mengajukan Proposal yang dilengkapi dengan analisa kelayakan usaha kepada pemerintah Gampong yang diatur di dalam Qanun gampong tentang penyertaan modal BUMG.

(5) Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat, menghindari kerugian dan dapat menutupi segala biaya yang dikeluarkan.

(6) Indikator kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan aspek –aspek sebagai berikut:
   a. aspek pasar dan pemasaran;
   b. aspek teknis dan teknologi;
   c. aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia;
   d. aspek keuangan;
      1. kebutuhan dana serta sumbernya,
      2. aliran kas,
      3. perkiraan laba-rugi, dan
      4. penilaian investasi rencana usaha
   e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan;dan
   f. aspek hukum (yuridis)

(7) Penilaian Investasi kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan layak apabila periode balik modalnya tidak melebihi dari 6 (enam) tahun.

Pasal 31

Penyertaaan modal masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat secara sukarela.

Pasal 32

(1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) BUMG dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kekayaan BUMG merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan gampong.

BAB VI
KALRIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 33

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Jenis usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi:
   a. Bisnis Sosial yang meliputi:
      1. pengelolaan air bersih;
      2. usaha listrik gampong;
      3. lumbung pangan;
      4. pengelolaan sampah; dan/atau
      5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

b. Bisnis Penyewaan meliputi;
   1. alat transportasi;
   2. alat Pertanian;
   3. alat Pesta;
   4. ruang pertemuan;
   5. rumah toko;
   6. tanah milik bumg;
   7. barang sewaan lainnya.

c. Bisnis Perantara, yang meliputi:
   1. jasa pembayaran listrik;
   2. pasar gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
   3. kios usaha gampong;
   4. jasa pelayanan lainnya.

d. Bisnis Perdagangan meliputi:
   1. pabrik es batu;
   2. hasil-hasil pertanian;
   3. hasil-hasil UKM; dan
   4. hasil kegiatan berproduksi lainnya.

e. Bisnis Permodalan meliputi:
   1. akses modal usaha mikro;
   2. simpan pinjam;

f. bisnis usaha bersama seperti usaha kerjasama obyek wisata; dan jenis usaha bersama lainnya.

(3) Pengembangan usaha BUMG sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 34

(1) Tahun anggaran BUMG menggunakan sistem kalender dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

(2) Hasil Usaha adalah seluruh pendapatan dikurangi Pengeluaran.

(3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari belanja operasional dan insentif pengurus.

(4) Peruntukan dari bagi hasil usaha BUMG setiap tahun, sebagai berikut:

a. Pendapatan asli gampong (PAG) paling banyak 30 % (tiga puluh persen);
b. Kelembagaan maksimal sebanyak 40 % (empat puluh persen);dan
c. tambahan modal minimal 30 % (Tiga puluh persen).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara bagi hasil usaha untuk penasihat, Pelaksanan Operasional dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam AD ART BUMG dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 35

BUMG dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

a. apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan gampong, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam musyawarah gampong dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati; dan

b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan gampong, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Penasihat dan pertimbangan Pengawas.

BAB IX
RKA-BUMG

Pasal 36

(1) RKA-BUMG merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMG.

(2) Pengurus menyampaikan Rencana RKA-BUMG kepada Geuchik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Pengawas.

(3) Pengesahan RKA-BUMG oleh geuchik dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKA-BUMG diterima.

(4) Dalam hal RKA-BUMG yang telah disahkan oleh geuchik dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka geuchik dapat mengadakan perubahan atau revisi.

(5) Perubahan atau revisi RKA-BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Geuchik.

(6) Dalam hal pengurus tidak membuat RKA-BUMG dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), geuchik memberikan sanksi.

(7) Apabila pengurus tidak membuat RKA-BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha, geuchik dapat menetapkan RKA-BUMG dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB X
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 37

(1) Kegiatan administrasi dan umum terdiri dari buku kas, buku Bank,buku tamu, buku agenda surat, daftar inventaris, dan buku administrasi lainnya dilakukan oleh sekretaris.

(2) Setiap kegiatan usaha dan transaksi yang di lakukan, dibukukan oleh masing-masing unit usaha, dengan sistem pembukuan sederhana.

(3) Rekapitulasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara dan di validasi oleh sekretaris setiap akhir bulan.

(4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari buku kas umum, buku bank, buku bantu bank dan buku bantu lainnya di laporkan minimal setiap 3 bulan kepada penasehat.

(5) Segala bentuk transaksi keuangan harus melalui rekening bank.

(6) Tupoksi yang berkaitan dengan Penatausahaan selanjutnya akan di jelaskan dalam Anggaran Dasar .

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban

Pasal 38

(1) Pertanggungjawaban BUMG dilakukan pengurus setiap tahun dalam bentuk laporan Kepada Geuchik selaku Penasihat, Badan Pengawas, dan masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada camat.

(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah gampong dalam membina pengelolaan BUMG.

(3) Pemerintah gampong mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang di sampaikan melalui musyawarah gampong.

(4) Laporan pertanggung jawaban dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan, memuat:
      1. latar belakang;
      2. maksud usaha; dan
      3. tujuan usaha.

b. kegiatan usaha, memuat:
   1. materi pelaksanaan/tenaga kerja;
   2. produksi;
   3. penjualan/pemasaran;
   4. laporan perkembangan kegiatan BUMG.

c. Laporan keuangan, yang terdiri dari :
   1. Neraca; dan
   2. laporan laba/ Rugi

d. permasalahan/hambatan, memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUMG baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitrausaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMG;

e. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan

f. penutup.

BAB XI
KEPAILITAN

Pasal 39

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.

(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan Aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui mausyawarah gampong.

Pasal 40

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi acuan bagi musyawarah Gampong untuk membubarkan BUMG

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Bupati melalui Instansi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Gampong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG dan BUMG bersama untuk meningkatkan kapasitas BUMG dan BUMG bersama.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

(1) Pembinaan terhadap BUMG sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dapat diberikan:
   a. Pendampingan secara teknis:
      1. Pengembangan manajemen BUMG dan BUMG bersama;
      2. Peningkatan sumber daya manusia pengelola BUMG dan BUMG bersama;
      3. Pendampingan untuk akses pemasaran.
   b. Bantuan hibah;
   c. akses permodalan; dan
   d. Prioritas pengelolaan sumber daya alam gampong

(2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan Pihak ketiga dalam hal :
   a. Instansi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Gampong memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan;
   b. Diperlukan tenaga yang kompeten untuk membantu Instansi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Pasal 43

(1) Pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada BUMG melalui pemerintah Gampong dan dicatat sebagai asset gampong.

(2) Penggunaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikatagorikan sebagai pemakaian asset kekayaan gampong oleh BUMG.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian asset kekayaan gampong oleh BUMG diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 44

(1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, untuk BUMG dari Pemerintah kabupaten berupa penjaminan memperolah permodalan dari badan atau lembaga keuangan.

(2) Pemberian bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 45

(1) Pengawasan BUMG dilakukan oleh :
   a. Instansi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
   b. Inspektorat Kabupaten
   c. Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

BUMG dan BUMG bersama atau nama lain yang sudah ada sebelum Peraturan bupati ini diundangkan susunan kepengurusan organisasi BUMG dan BUMG bersama tetap menjalankan usaha kegiatan dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan mengenai:
a. Format Buku Bank BUMG tercantum dalam lampiran I;
b. Format Buku Kas BUMG tercantum dalam laampiran II;
c. Format Laporan operasional tercantum dalam lampiran III.
d. Format Neraca BUMG tercantum dalam lampiran IV;
e. Format Daftar Inventaris tercantum dalam lampiran V;
f. Format daftar Sewa Bayar di Muka tercantum dalam lampiran VI;
g. Format Aktifa tetap tercantum dalam lampiran VII;
h. Format Laporan perubahan Modal tercantum dalam lampiran VIII;

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

UNIT USAHA.....

BUMG - GAMPONG .....
BUKU BANK BUMG

Kecamatan :
Kabupaten : ACEH UTARA
Propinsi : A C E H

Bulan :
Bank. Cab. :
Rek. No. :

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Bukti Transaksi	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
			Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm.	
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku								
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan)								-
Total Transaksi Bulan Ini								
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan)								
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif)								

Disetujui dan diketahui oleh,

.....
Ketua BUMG

Dibuat Oleh :

.....
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA.

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

UNIT USAHA.....
BUMG - GAMPONG .....
BUKU KAS - BUMG

Kecamatan :
Kabupaten : ACEH UTARA
Propinsi : A C E H

Bula :

Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Bukti Transaksi	PEMASUKAN												SALDO
			Penjualan	Tarik dr Rek. BUMG	Lain-Lain	Setor ke Renkening							Honor Pengurus	Biaya Lain Lain	
	Saldo Awai / Transaksi Setelah Tutup Buku														
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan)															
Total Transaksi Bulan Ini															
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan)															
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif)															

Disetujui

.....
Ketua BUMG

Dibuat Oleh :

.....
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN

UNIT USAHA BUMG

LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE ..... s/d ..... 20..

Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Utara
Propinsi : A C E H

	Rp	Rp
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional		
Penjualan sawit		
Pendapatan Non Operasional		
Bunga Bank BUMG		
Pendapatan Lain-lain		
TOTAL PENDAPATAN		
BIAYA OPERASIONAL		
Honor Pengurus		
Biaya Penyusutan		
Biaya Lain Lain		
Total Biaya Operasional		
Biaya Non Operasional		
Pajak Bunga Bank BUMG		
Administrasi Bank BUMG		
Total Biaya non Operasional		
TOTAL BIAYA		
SURPLUS / DEFISIT		0

....., ...

Disetujui

.....
Ketua BUMG

Dibuat Oleh :

(.....)
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BADAN USAHA MILIK GAMPONG
N E R A C A BUMG
PER .....

Kecamatan :
Kabupaten : Aceh Utara
Propinsi : A C E H

AKTIVA				PASIVA		
1	HARTA			2	HUTANG	
1.1	Kas					
	Kas BUMG					
	Total Kas					
1.2	Bank			3	MODAL	
1.2.1	Bank BUMG			3.1	Modal Awal	
					Surplus/Defisit ditahan	
	Total Bank				Surplus/Defisit Berjalan	
1.3	Inventaris					
1.3.1	Ak. Penyusutan					
1.3.2	Nilai Buku Inventaris					
1.4	Kebun Sawit					
TOTAL AKTIVA				TOTAL PASIVA		

Disetujui

.....
Ketua BUMG

Dibuat Oleh :

(.....)
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
DAFTAR INVENTARIS

Kecamatan :
Kabupaten : Aceh Utara
Provinsi : Aceh

NO	Jenis Inventaris	Tgl Pembelian	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Penyusutan perbulan	Umur Pakai		Ak. Penyusutan		Nilai buku
									Akumulatif	Berjalan	Akumulatif	Berjalan	
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7:8	10	11	12=9*10	13=9*11	14=7-12
												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
JUMLAH						-		-			-	-	-

Gampong.....

Dibuat Oleh :

(.....)
Ketua BUMG

(.....)
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Badan Usaha Milik Gampong
DAFTAR SEWA DIBAYAR DI MUKA

Gampong :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Provinsi :.....

Bulan : :.....

No	Jenis Sewa	Tanggal Sewa	Bukti	Harga Perolehan	Jangka Waktu	Amortisasi Sewa	Umur Pakai		Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku
							Berjalan	Akumulasi	Berjalan	Akumulasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10) = (5) - (11)
JUMLAH				-		-			-	-	-

.....,Tgl / Bulan / Tahun

Mengetahui

Direktur BUMG

Dibuat Oleh,

Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
AKTIVA TETAP

Kecamatan :
Kabupaten : Aceh Utara
Provinsi : Aceh

NO	Jenis Inventaris	Tgl Pembelian	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						-

Disetujui

.....
Ketua BUMG

Dibuat Oleh :

(.....)
Bendahara BUMG

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH ACEH UTARA

BADAN USAHA MILIK GAMPONG .....
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PER 31 DESEMBER 20...

MODAL AWAL (Modal Setor)			Rp -	
MODAL				(+)
SURPLUS DITAHAN TAHUN LALU			Rp -	
SURPLUS DITAHAN TAHUN BERJALAN	Rp.		Rp -	
CADANGAN RESIKO PIUTANG (tidak dibagi)	Rp.	(-)		
SURPLUS DIBAGI	Rp.	Rp -		
ALOKASI SURPLUS TAHUN BERJALAN :				
1. Utk Pendapatan Desa (50%)	Rp.			
2. Dana Sosial Masyarakat Miskin (minimal 1	Rp.			
3. Bonus Pengurus (35%)	Rp.	(-)		
		Rp - (-)		
		Rp -		
CADANGAN RESIKO PIUTANG (tidak dibagi)		Rp - (+)		
SURPLUS DI TAHAN TAHUN INI			-	(+)
MODAL AKHIR			Rp -	

Gampong, ...20

Disiapkan Oleh,
Pengurus BUMG

.....	.....
Ketua	Bendahara

Diketahui Oleh,
Keuchik
.....

Ditetapkan dan disahkan oleh
TUHA PUET
.....
Ketua

Diverifikasi oleh,
Badan Pengawas BUMG
.....
Ketua

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB